

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.

Prov. Jawa Barat No.

Tanggal ... 23 Nopember ... 1992
W1/HK.003/775/1992

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
1.	RA. AN NAWANIYAH	Dusun Margamulya Ds. Cimalaka - Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.	Th. 1991	Unit Dharma Hamita Dewaga	No. Bidang: W1/PP.003.1/256/92 Perguruan
2.	RA. PERSATUAN ISLAM	Jl. Prabu Geusan Ulum No. 72 Ds. Regol Wetan Kec. Sumedang - Selatan Kab. Sumedang.	Th. 1992	PERSIS	" W1/PP.003.1/257/92
3.	RA. ASSALAM	Jl. Sarma Muhtar Gg. Assalam 26 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara.	Th. 1990	Yayasan Bhakti Husli - Assalam	" W1/PP.003.1/258/92
4.	RA. MURUL HUDA	Dusun Pasirangin Ds. Margaluyu Kec. Panjungsari Kab. Sumedang.	Th. 1991	Yayasan Pendidikan Islan	" W1/PP.003.1/259/92
5.	RA. AS SYUKUR	Dusun Cipoles Ds. Cipoles Kec. Tano Kab. Sumedang.	Th. 1992	Yayasan As Syukur	" W1/PP.003.1/260/92
6.	RA. AL HIRMAH	Dusun Cikalong Ds. Tano Kec. - Tano Kab. Sumedang.	Th. 1992	Yayasan Al Hiramah	" W1/PP.003.1/261/92
7.	RA. DARUSSALA M	Dusun Parmasan Rt. 01 Rw. 06 Ds. Pasoh Alar Kec. Pasoh Kab. Sumedang.	Th. 1992	Lembaga Pendidikan Maarif	" W1/PP.003.1/262/92
8.	RA. DARULILAH ALHIDAYAH	Dusun Mangerang Ds. Cinangsas - Kec. Darmaraja Kab. Sumedang.	Th. 1992	Lembaga Pendidikan Maarif	" W1/PP.003.1/263/92



Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama Prov. Jawa Barat.

Drs. H. Djauharudin AR



PERSATUAN ISLAM ISTRI (PERSISTRI)

SEKRETARIAT : JL. PAJAGALAN NO. 14 TLP. 443851 BANDUNG (40241)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor :209 / B.1-C.8 / A.3 / 91

Perihal :

PENGESAHAN PENYELENGGARAAN RAUDLATUL ATHFAL PERSATUAN ISLAM

Pimpinan Pusat Persistri Bidang Garapan Pendidikan, yang berkedudukan di Bandung setelah :

Mengingat :

1. Qonun Asasi Persatuan Islam Bab I Pasal 5 Ayat 3.
2. Qonun Dakhili Persatuan Islam Bab VI Pasal 34 Ayat 4.
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Raudlatul Athfal Persatuan Islam.

Memperhatikan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab XV Pasal 51.
2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren persatuan Islam tahun 1984.

Menimbang :

1. Raudlatul Athfal Persatuan Islam SUMEDANG telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
2. Perlu pengesahan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dalam rangka untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Memutuskan :

Menetapkan :

1. Mengesahkan penyelenggaraan
RAUDLATUL ATHFAL PERSATUAN ISLAM NO. 22
SUMEDANG
 2. Penyelenggaraan Raudlatul Athfal Persatuan Islam tersebut selama sesuai dengan peraturan-peraturan dalam kependidikan yang berlaku.
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, maka akan diadakan perubahan seperlu.
- Allahu ya'khudzu bi'aidiena ilaa maa fihi khoerun lil Islami wal muslimien.

Bandung, 18 Dzul hijjah 1412
19 Juni 1992

P.P. Persatuan Islam Istri
Bidang Garapan Pendidikan
Ketua

NY. Nung Nuriyah S
NPA 19-4882 : 90

Tembusan disampaikan kepada :

1. PP Persis Bidang Pendidikan
2. PC Persistri ybs
3. Alas.



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**
Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : W.i/HK. 009 / 775 / 19 92
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah / RA.
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 23 Nopember 1992



SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;